



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Irwansyah bin Sadillah Ardi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lontar Timur Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan/desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Lontar Timur, Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H, dan Ainar Rakhman, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Belitung No .24/28 Rt. 08 Rw. 001 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 80/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 22 September 2020, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Rolessa binti Acing, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Raya Lontar Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Lontar Timur, Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sose. K, S.H, Amiruddin, S.H, Hamisah, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Stagen Km. 9,5 RT.08 RW.03 No.10 Kecamatan Pulau Laut Utara

Hal. 1 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 104/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 21 Desember 2020 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 September 2020 yang terdaftar melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor Register 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb tertanggal 22 September 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 19 November 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
2. Bahwa putusan terhadap perceraian dimaksud yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) sehingga pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Hal mana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 302/AC/2018/PA.Ktb tanggal 07 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 H, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Bahwa sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, terdapat harta bersama (gono-gini) yang diperoleh pada saat masih terjadi ikatan perkawinan, hal mana menurut hukum harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat apabila perkawinan telah terputus (terjadi perceraian);
4. Bahwa harta bersama (harta gono gini) yang dimaksud saat ini masih dikuasai Tergugat baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :

Hal. 2 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri di atasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp. 1.200.000.000,00,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada di atasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
- Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- Benda – benda harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki SkyWave
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria
- Benda – benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa:
  - 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel
  - 1 ( Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok
  - 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Jualan Akuarium
  - 3 ( Tiga ) buah Kaca Akuarium isi ikan.
  - 1 ( Satu ) set Jualan Asesoris Akuarium dan Makanan
  - 1 ( Satu ) buah Akuarium
  - 4 ( Empat ) buah Akurium buatan untuk dijual dan dipakai

Hal. 3 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah Lemari
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Piring
- 1 ( Satu ) buah Lemari Tupperware
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala
- 1 ( Satu ) buah Lemari TV
- 1 ( Satu ) set Kursi
- 1 ( Satu ) buah Kulkas
- 3 ( Tiga ) buah Mesin Cuci
- 1 ( Satu ) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 40 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 17 Inc
- 5 ( Lima ) buah CCTV Kamera
- 1 ( Satu ) buah Gandengan
- Benda-benda lainnya berupa :
  - Berupa 1 (Satu) Drum Besi
  - Berupa 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar
  - Berupa 1 (Satu) set Mesin Dompang dan Jinamo
  - Berupa 1 (Satu) Mesin Genset
  - Berupa 1 (Satu) pasang Salin
  - Berupa Seluruh Barang di dalam Gudang Sarang Burung
  - Berupa Seluruh Barang Bekas di dalam Bengkel
  - Berupa Memperbaiki Kendaraan atas nama Bahrin senilai Rp 700.000,00,-
  - Berupa Piston senilai Rp 3.000.000,00,-
- Benda-benda Jualan yang ditinggal berupa :
  - Berupa 1 (Satu) set Baut-Baut
  - Berupa 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja
  - Berupa 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic
  - Berupa 3 (Tiga) buah Alat Memancing
  - Berupa 1 (Satu) set Meja Makan

Hal. 4 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berupa 1 (Satu) buah AC
- Berupa 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar
- Berupa 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil
- Berupa Barang-barang yang bukan jualan senilai Rp 10.000.000,00,-
- Berupa Pagar Luar dan Garasi senilai Rp 1.500.000,00,-
- Berupa Lunta Rp 200.000,00,-

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

5. Bahwa didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam Pasal 85 “*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”. Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Suami mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperoleh pada masa selama dalam ikatan Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Suami merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak Penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan hukum Pasal 87 butir 1 dan 2 KHI. Dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 91 butir 1 KHI. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntutkan adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 97 KHI yang berbunyi “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

6. Bahwa harta-harta tersebut di atas, terhadap Tergugat sudah berkali-kali diminta oleh Penggugat untuk dibagi bersama, tetapi Tergugat bersikeras tidak mau membagi dan bahkan tidak menghiraukan Penggugat, hingga

Hal. 5 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa cukup beralasan sebagaimana menurut hukum yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan.

8. Bahwa cukup beralasan hukum semua harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan untuk menghindari hilang, berkurang ukuran, takaran maupun volumenya serta berpindah tangan kepada pihak ketiga.

9. Bahwa cukup beralasan hukum juga dibebankan kepada Tergugat berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.

10. Bahwa beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun Tergugat menempuh upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

11. Bahwa beralasan hukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/mengalihkan/menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti surat dan saksi diajukan Penggugat adalah sah bernilai hukum;

Hal. 6 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (gono-gini) baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp. 1.200.000.000,00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
- Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- Benda –benda harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SkyWave
  - Benda – benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa:
    - 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan
    - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel
    - 1 ( Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok
    - 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Jualan Akuarium
    - 3 ( Tiga ) buah Kaca Akuarium isi ikan.
    - 1 ( Satu ) set Jualan Asesoris Akuarium dan Makanan

Hal. 7 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah Akuarium
- 4 ( Empat ) buah Akurium buatan untuk dijual dan dipakai
- 1 ( Satu ) buah Lemari
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Piring
- 1 ( Satu ) buah Lemari Tupperware
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala
- 1 ( Satu ) buah Lemari TV
- 1 ( Satu ) set Kursi
- 1 ( Satu ) buah Kulkas
- 3 ( Tiga ) buah Mesin Cuci
- 1 ( Satu ) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 40 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 17 Inc
- 5 ( Lima ) buah CCTV Kamera
- 1 ( Satu ) buah Gandengan
- Benda-benda lainnya berupa :
  - Berupa 1 (Satu) Drum Besi
  - Berupa 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar
  - Berupa 1 (Satu) set Mesin Dompang dan Jinamo
  - Berupa 1 (Satu) Mesin Genset
  - Berupa 1 (Satu) pasang Salin
  - Berupa Seluruh Barang di dalam Gudang Sarang Burung
  - Berupa Seluruh Barang Bekas di dalam Bengkel
  - Berupa Memperbaiki Kendaraan atas nama Bahrnun senilai Rp 700.000,00,-
  - Berupa Piston senilai Rp 3.000.000,00,-
- Benda-benda Jualan yang ditinggal berupa :
  - Berupa 1 (Satu) set Baut-Baut
  - Berupa 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja
  - Berupa 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic

Hal. 8 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa 3 (Tiga) buah Alat Memancing
- Berupa 1 (Satu) set Meja Makan
- Berupa 1 (Satu) buah AC
- Berupa 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar
- Berupa 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil
- Berupa Barang-barang yang bukan jualan senilai Rp 10.000.000,00,-
- Berupa Pagar Luar dan Garasi senilai Rp 1.500.000,00,-
- Berupa Lunta Rp 200.000,00,-

4. Menyatakan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari total harta bersama (gono gini) tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan secara suka rela dan atau secara hukum atas harta bersama (gono gini) tersebut kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap seluruh harta bersama (gono gini) dalam perkara ini;
  7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
  8. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun Tergugat akan mengajukan verzet, banding atau kasasi;
  9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal. 9 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat juga didampingi oleh Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada awal kedatangan majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat principal, Tergugat principal, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara sidang Pengambilan Sumpah sebagai advokat, dan setelah mencermati kuasa khusus beserta lampirannya, Ketua majelis menyatakan bahwa penguasaannya dinilai sah dan para kuasa hukum sebagai penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Kotabaru,

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil,

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dengan menunjuk Azhar Nur Fajar Alam, S.H sebagai Mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2020 dari Mediator, diketahui bahwa mediasi yang telah ditempuh para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2021 Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat bersedia membagi harta bersama yang dikuasai Penggugat asalkan Tergugat mau membagi harta bersama yang dikuasai Tergugat berupa rumah, dan atas pertanyaan Ketua majelis Tergugat tidak bersedia karena rumah diperuntukkan untuk anak,

Hal. 10 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perdamaian tersebut belum mencapai kesepakatan dan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat. dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan JAWABAN secara lisan tertanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 19 November 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
2. Benar, Bahwa putusan terhadap perceraian dimaksud yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) sehingga pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Hal mana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 302/AC/2018/PA.Ktb tanggal 07 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 H, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Benar, Bahwa sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, terdapat harta bersama (gono-gini) yang diperoleh pada saat masih terjadi ikatan perkawinan;
4. Benar, Bahwa harta bersama (harta gono gini) masih dikuasai Tergugat baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak dan separohnya juga sudah diambil Penggugat;
  - Bahwa benar, ada sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp. 1.200.000.000.00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) namun menurut Tergugat harta tersebut berbentuk semi permanen, dinding beton dan lantai kayu (tidak sepenuhnya beton) dan sertifikat atas nama Penggugat, dan harta

Hal. 11 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan agunan (peminjaman 100.000.000 (seratus juta) dan sekarang sudah lunas, Tergugat lah yang melunasi terakhir selama 7 (tujuh) bulan serta sertifikatnya belum diambil karena atas nama Penggugat;

- Bahwa benar, ada sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun harta tersebut sudah dijual 2 (dua) tahun yang lalu karena harta tersebut Tergugat yang membeli waktu 1 (satu) bulan menikah dengan harga 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) saat Penggugat bekerja di PT Sukopindo Batulicin dan Tergugat jual dengan harga 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sertifikat atas nama Tergugat;

- Bahwa benar, ada sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang sekarang dikerjasamakan dengan PT BRI (Bumi Raya Investindo) dengan masa kontrak 15 tahun dan sekarang keadaannya macet tidak berpenghasilan semenjak ditinggal Penggugat, sertifikat atas nama Penggugat;

- Bahwa benar, ada sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) namun belum lunas, baru membayar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kurang 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak ada sertifikat;

- Bahwa benar ada benda –benda harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:

Hal. 12 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki SkyWave, yang dibeli secara kredit namun sekarang sudah lunas, tahun 2010, BPKB atas nama Tergugat;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria, dalam kondisi rusak beli bekas dengan harga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), BPKB atas nama orang lain;
- Bahwa benar terdapat benda-benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa:
  - 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan, dalam kondisi baik dan rusak;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel, dalam kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok, dalam kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Akuarium, tidak pernah ada;
  - 3 (Tiga) buah Kaca Akuarium isi ikan, dalam kondisi baik, satu set termasuk 5 kaca yang tersebut diatas;
  - 1 (Satu) set Jualan Asesoris Akuarium dan Makanan, dijual 1 (satu) tahun yang lalu;
  - 1 (Satu) buah Akuarium;
  - 4 (Empat) buah Akurium buatan untuk dijual dan dipakai;
  - 1 (Satu) buah Lemari ada, kondisi tidak layak;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Piring, ada, kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah Lemari Tupperware, ada, kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala, ada, kondisi baik ;
  - 1 (Satu) buah Lemari TV, ada, kondisi baik;
  - 1 (Satu) set Kursi, ada, kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah Kulkas, ada, kondisi baik;
  - 3 (Tiga) buah Mesin Cuci, ada 2, kondisi 1 baik, 1 rusak;
  - 1 (Satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc, ada, kondisi baik;
  - 1 (Satu) buah TV LCD 40 Inc, rusak dan sudah dijual 1 (satu) tahun yang lalu ;
  - 1 (Satu) buah TV LCD 17 Inc, ada, kondisi baik;

Hal. 13 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( Lima ) buah CCTV Kamera, ada, kondisi rusak;
- 1 ( Satu ) buah Gandengan, sudah dijual 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Benda-benda lainnya berupa :
  - Berupa 1 (Satu) Drum Besi, ada, kondisi baik;
  - Berupa 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar, ada, kondisi baik;
  - Berupa 1 (Satu) set Mesin Dumping dan Jinamo, sudah dijual;
  - Berupa 1 (Satu) Mesin Genset, ada, kondisi rusak;
  - Berupa 1 (Satu) pasang Salin, tidak tahu;
  - Berupa Seluruh Barang di dalam Gudang Sarang Burung, ada;
  - Berupa Seluruh Barang Bekas di dalam Bengkel , ada;
  - Berupa Memperbaiki Kendaraan atas nama Bahrn senilai Rp 700.000,00,- , tidak tahu;
  - Berupa Piston senilai Rp 3.000.000,00,- , tidak tahu
- Benda-benda Jualan yang ditinggal berupa:
  - Berupa 1 (Satu) set Baut-Baut, ada;
  - Berupa 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja, ada, kondisi baik;
  - Berupa 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic, ada, kondisi baik;
  - Berupa 3 (Tiga) buah Alat Memancing, ada, kondisi baik;
  - Berupa 1 (Satu) set Meja Makan, ada, kondisi baik;
  - Berupa 1 (Satu) buah AC, ada, kondisi baik;
  - Berupa 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar dan Berupa 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil, ada kondisi baik 3 dan rusak 2;
  - Berupa Barang-barang yang bukan jualan senilai Rp 10.000.000,00,-, tidak faham;
  - Berupa Pagar Luar dan Garasi senilai Rp 1.500.000,00,- , ada;
  - Berupa Lunta Rp 200.000,00,-, ada
  - Bahwa Tergugat keberatan apabila dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa dengan alasan

Hal. 14 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tergugat tidak mungkin memindahtangankan karena Penggugat juga membawa separoh harta bersama juga. Yakni:

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| a. | Mobil Luzio warna Silver                           | RP. |
|    | 100.000.000,00                                     |     |
| b. | Sepeda Motor KLX, warna biru tahun 2010            | RP. |
|    | 25.000.000,00                                      |     |
| c. | Motor Trail Scorpio, warna putih hitam             | RP. |
|    | 35.000.000,00                                      |     |
| d. | Sepeda Polygon warna hijau                         | RP. |
|    | 4.000.000,00                                       |     |
| e. | Kompresor  | RP. |
|    | 3.500.000,00                                       |     |
| f. | Mesin Las  | RP. |
|    | 1.000.000,00                                       |     |
| g. | Gurinda  | RP. |
|    | 450.000,00   |     |
| h. | Bor  | RP. |
|    | 450.000,00   |     |
| i. | kunci-kunci bengkel                                | RP. |
|    | 3.000.000,00                                       |     |
| j. | Barang-barang jualan bengkel dll                   | RP. |
|    | 200.000.000,00                                     |     |
| k. | Dll  | Rp. |
|    | 25.000.000,00                                      |     |
| 1. | Penggugat juga meninggalkan hutang bersama, yakni: |     |
| a. | SS Uji (Banjarmasin)                               | RP. |
|    | 31.591.250,00                                      |     |
| b. | Tirta Motor (Banjarmasin)                          | RP. |
|    | 9.000.000,00                                       |     |
| c. | Mitra Variasi                                      | RP. |
|    | 7.000.000,00                                       |     |

Hal. 15 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



d.	H. Masri	RP.
	8.583.850,00	
	dan sudah dibayar oleh Tergugat	Rp. 4.000.000,00
e.	Musa	RP.
	4.511.000,00	
f.	Angsuran BRI (lunas bayar)	RP.
	27.167.000,00	
g.	Pal Dua Banjarmasin	Rp.
	9.000.000,00	
h.	Dan lain-lain (beli mobil Luzio mama Tergugat)	RP. 20.000.000,00
i.	TB. Cemerlang	RP.
	1.300.000,00	
j.	H. Rais	Rp.
	5.417.000,00	
k.	Risky Motor	RP.
	7.477.000,00	
l.	Nanang Karno	Rp.
	1.000.000,00	

➤ Penggugat juga selama pisah tidak pernah menafkahi anak  
Penggugat;

5. Bahwa Tergugat keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi  
separah, dengan alasan:

- awal modal usaha Penggugat dari Tergugat, waktu itu sebesar  
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Awal menikah Penggugat hanya bekerja serabutan dan  
Tergugatlah yang bekerja di Batulicin dengan penghasilan Rp.  
3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak pertama lahir, baru  
Penggugat bekerja di usaha bengkel dengan modal dari Tergugat;

6. Benar Penggugat pernah meminta Tergugat untuk membagi harta  
bersama, tapi menurut Tergugat apa yang harus dibagi, karena  
Penggugat juga sudah membawa harta bersama juga dan selama 2

Hal. 16 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun Penggugat tidak member nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak sanggup dijatuhi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, karena kalau sudah haknya Penggugat, Tergugat akan menyerahkannya;

8. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mohon menuntut pembagian harta bersama seadil-adilnya dan menuntut

## Dalam Rekonvensi

1. Harta bersama dan hutang bersama dibagi dua
2. Harta bersama yang dibawa Penggugat juga dimasukkan sebagai harta bersama
3. Harta bersama berupa rumah diserahkan kepada 3 (tiga) anak penggugat dan Tergugat;

Bahwa Terhadap jawaban lisan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan keberatan dan menghendaki agar Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat bersedia mengajukan tambahan jawaban tertulis;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 para pihak juga mengajukan permohonan mediasi sukarela yang pada tanggal 14 Desember 2020 diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan tambahan jawaban tertulis yang diajukan di persidangan tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sebagai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. c tanggal 19 November 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. Bahwa putusan pada perceraian dimaksud yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga pihak penggugat dan tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Hal mana dibuktikan dengan akta cerai No. 339/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Hal. 17 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440h. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru

3. Bahwa sebelum perceraian terjadi antara tergugat dan penggugat, terdapat harta bersama (Gono-gini) yang diperoleh pada saat masih terjadi ikatan perkawinan, hal mana menurut hukum harus dibagi antara penggugat dan tergugat apabila perkawinan telah putus (Terjadi Perceraian).

4. Bahwa harta bersama (harta gono gini) yang dimaksud saat ini masih dikuasai tergugat dan sebagai dikuasai penggugat baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :

- Separuh sudah diambil oleh penggugat baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri di atasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan sarang burung wallet, yang terletak di jalan Raya Lontar Rt.003 Rw. 002, desa lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan senilai 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - o Rumah bukan permanen melainkan semi permanen
  - o Rumah untuk tempat tinggal anak-anak
  - o Sertifikat rumah anggunan di bank BRI
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolah SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - o Rumah sudah dijual (karna hasil jerih payah saya sendiri membeli waktu masih kerja di Batu Licin PT. Sucopindo
- Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau di atas nya , yang terletak di desa lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Hal. 18 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



- o Lahan dikerjasamakan dengan pihak PT. BRI (Bumi Raya Investindo)
- Sebidang tanah kosong dibelakang sarang burung wallet yang terletak di jalan Raya Lontar Rt.003 Rw. 002, desa lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - o Sebidang tanah yang dibeli dengan harga 9 juta sedangkan yang dibayar baru 3 juta, sisa 6 juta sampai sekarang belum di bayar.
- Benda-benda harta yang bergerak yang dimiliki penggugat dan tergugat selama perkawinan berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave DA 6782 GC
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria
- Benda – benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa :
  - o 5 (Lima) buah lemari kaca jualan, Ada;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca ponsel, Ada ;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca jualan rokok, ada;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca Jualan Akuarium, Tidak ada;
  - o 3 (tiga) kaca akuarium isi ikan, Tidak ada;
  - o 1 (satu) set jualan aksesoris akuarium dan makanan, Tidak ada;
  - o 1 (satu) buah akuarium, Tidak ada;
  - o 4 (empat) buah akuarium buatan untuk dijual dan dipakai, Tidak ada;
  - o 1 (satu) buah lemari, Ada masih di pakai;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca piring, Ada masih di pakai;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca Tupperware, Ada masih di pakai;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca barang pribadi beserta piala, Ada;
  - o 1 (satu) buah lemari TV, Ada;

Hal. 19 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) set kursi, Ada;
- o 1 (satu) buah kulkas, Ada;
- o 3 (tiga) buah mesin cuci, Ada 2 (dua) buah, 1 (satu) buah rusak;
- o 1 (satu) buah TV cembung merk sharp 20 inch, Ada;
- o 1 (satu) buah TV LCD 40 inch, Rusak dan sudah di jual;
- o 1 (satu) buah TV LCD 17 inch, Ada;
- o 5 (lima) buah CCTV kamera, rusak;
- o 1 (satu) buah gandengan, Dijual;
- Benda – benda lainnya berupa :
  - o Berupa 1 (satu) drum besi, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) drum air ukuran besar, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set mesin domping dan jinamo, di jual;
  - o Berupa 1 (satu) mesin genset, Rusak;
  - o Berupa 1 (satu) pasang salin, Tidak ada;
  - o Berupa seluruh barang di dalam gudang sarang burung
- Barang bekas
  - o Berupa memperbaiki kendaraan atas nama bahrin senilai Rp. 700.000,- , Tidak ada;
  - o Berupa piston senilai Rp. 3.000.000,-, Tidak ada
- Benda-benda jualan yang ditinggal berupa
  - o Berupa 1 (satu) set baut-baut, Ada;
  - o Berupa 2 (dua) buah lampu Neon ukuran panjang untuk bekerja, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah mesin penyedot debu merk panasonik, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah alat mancing, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set meja makan, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah AC, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah kipas angin ukuran besar, Ada / rusak;

Hal. 20 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berupa 2 (dua) buah kipas angin kecil, Ada / rusak;
- o Berupa barang-barang yang bukan jualan senilai Rp. 10.000.000,-;
- o Berupa pagar luar dan garasi senilai Rp. 1.500.000,-;
- o Berupa lunta Rp. 200.000,-

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir kalau tergugat menghilang, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservation beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

- bahwa saya tidak pernah bermaksud untuk menghilangkan, penggelapan atau memindah tangankan harta bersama, karena waktu itu penggugat telah membawa harta bersama secara paksa tanpa ada negosiasi dari pihak tergugat pergi ke Banjarmasin tanpa memberitahu tergugat pada tanggal 30 – 10 – 2018 jam 19.00 Wib tergugat langsung membawa barang-barang sebagai berikut :

## Barang – barang yang di bawa

1.	Mobil Luxsio DA 1432 AV	Rp. 100.000.000,-
2.	Motor Kawasaki KLX	Rp. 25.000.000,-
3.	Motor Trail Scorpio	Rp. 35.000.000,-
4.	Sepeda Polygon	Rp. 4.000.000,-
5.	Kompresor	Rp. 3.500.000,-
6.	Mesin Las	Rp. 1.000.000,-
7.	Gurinda	Rp. 450.000,-
8.	Bor	Rp. 450.000,-
9.	Kunci – kunci bengkel	Rp. 3.000.000,-
10.	Barang – barang jualan bengkel dll	Rp. 2.000.000,-
11.	Dll	Rp. 25.000.000,-

**Rp. 307.400.000,-**

## Hutang – hutang yang di tinggal

SS, Uji	Rp. 31.591.250
Tirta Motor	Rp. 9.000.000
Mitra Variasi	Rp. 7.000.000

Hal. 21 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. masri	Rp. 8.583.850
Musa	Rp. 4.511.000
Bank BRI 7 X 3.881.000 dari bulan 10-04-2019	Rp. 27.167.000
Pal dua bjm	Rp. 9.000.000 (-+)
Dana ibu saya untuk beli mobil	Rp. 20.000.000
TB. Cemerlang	Rp. 1.300.000
H. Rais	Rp. 5.417.000
Anugrah Motor	Rp. 7.477.000
Nanag Karno	<u>Rp. 1.000.000</u>
	<b>Rp. 132.047.100</b>

Selama 2 (dua) tahun (-+) anak-anak tidak ada nafkah selama itu pula tergugat berusaha menghidupi ketiga anaknya.

Lampiran :

- Akta kelahiran anak
- Kk Baru
- Akta putusan cerai

5. Bahwa di dasarkan pada kompilasi hokum islam (KHI) bab XIII mengenai Harta kekayaan dalam islam dinyatakan dalam pasal 85 "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri" atas dasar bentuk dasar hokum dari hal tersebut, penggugat yaitu mantan suami mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperoleh pada masa selama dalam ikatan perkawinan dengan saudaran pada pasal 86 KHI. Selain itu pula harta awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan suami merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alas an hokum Padal 87 butir 1 dan 2 KKH. Dan harta yang di tuntutan sebagai pembagian harta bersama ini berupa uang tunai dan juga berupa benda sebagai telah disebutkan dalam Pasal 91 Butir 1 KHI. Besar bagian dari harta bersama yang dituntut adalah setengah harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 91 KHI yang berbunyi "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

Hal. 22 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

-Modal Awal 5 (lima) juta (-+) 15 Tahun yang lalu (-+)

6. Bahwa harta tersebut diatas, terhadap tergugat sudah berkali-kali diminta oleh penggugat untuk dibagi bersama , tetapi tetapi tergugat bersikeras tidak mau membagi dan bahkan tidak menghiraukan penggugat, hingga sampai gugatan ini diajukan kepada yang Mulia ketua pengadilan agama kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- solusi ada di tergugat

7. Bahwa cukup beralasan sebagai mana menurut hukum yang berlaku, maka ppenggugat memohon kepada yang mulia ketua pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan.

8. Bahwa cukup beralasan hukum semua serta harta bersama tersebut diletakan sita jaminan untuk menghindari hilang, berkurang ukuran, maupun volumeya serta berpindah tangan kepada pihak ke tiga.

9. Bahwa cukup beralasan hukum juga di bebankan kepada tergugat berupa uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tergugat melaksanakan isi putusan.

- tidak sanggup membayar Rp.1.000.000,-

10. Bahwa beralasana hukum putusan ini dapat dialksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar Bij Vooraad). tergugat menempuh upaya Verzet, banding maupun kasas.

11. Bahwa beralasan hukum semua biaya yang timbul dala perkara ini di bebankan kepada tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Hal. 23 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/mengalihkan/menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono-gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan semua saksi diajukan penggugat adalah sah bernilai hukum.
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan adalah harta bersama Gono-gini baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :
  - Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung wallet, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan senilai, Rp. 1.200.000.000.- (Satu miliar dua ratus juta rupiah)
  - Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolah SD yang terletak di desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau laut barat, Kabupaten kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak didesa lontar timur kecamatan pulau laut barat, kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung wallet yang terletak di jalan raya Lontar RT.003 RW.002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, provinsi Kalimantan selatan. Senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)

Hal. 24 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda-benda harta yang bergerak yang dimiliki penggugat dan tergugat selama perkawinan berupa :

1. (satu) unit sepeda Motor Merk Sky Wave

- Benda-benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa :

- o 5 (Lima) buah lemari kaca jualan, Ada;
- o 1 (satu) buah lemari kaca ponsel, Ada;
- o 1 (satu) buah lemari kaca jualan rokok, ada;
- o 1 (satu) buah lemari kaca Jualan Akuarium, Tidak ada;
- o 3 (tiga) kaca akuarium isi ikan, Tidak ada;
- o 1 (satu) set jualan aksesoris akuarium dan makanan, Tidak ada;
- o 1 (satu) buah akuarium, Tidak ada;
- o 4 (empat) buah akuarium buatan untuk dijual dan dipakai, Tidak ada;
- o 1 (satu) buah lemari, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca piring, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca Tupperware, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca barang pribadi beserta piala, Ada;
- o 1 (satu) buah lemari TV, Ada;
- o 1 (satu) set kursi, Ada;
- o 1 (satu) buah kulkas, Ada;
- o 3 (tiga) buah mesin cuci, Ada 2 (dua) buah, 1 (satu) buah rusak;
- o 1 (satu) buah TV cembung merk sharp 20 inch, Ada;
- o 1 (satu) buah TV LCD 40 inch, Rusak dan sudah di jual;
- o 1 (satu) buah TV LCD 17 inch, Ada;
- o 5 (lima) buah CCTV kamera, rusak;
- o 1 (satu) buah gandengan, Dijual
- Benda-benda lainnya berupa :
- o Berupa 1 (satu) drum besi, Ada;

Hal. 25 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berupa 1 (satu) drum air ukuran besar, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set mesin domping dan jinamo, dijual;
  - o Berupa 1 (satu) mesin genset, Rusak;
  - o Berupa 1 (satu) pasang salin, Tidak ada;
  - o Berupa seluruh barang di dalam gudang sarang burung, Barang bekas;
  - o Berupa memperbaiki kendaraan atas nama bahrin senilai Rp. 700.000,-, Tidak ada;
  - o Berupa piston senilai Rp. 3.000.000,-, Tidak ada;
  - Benda-benda jualan yang ditinggal berupa
  - o Berupa 1 (satu) set baut-baut, Ada;
  - o Berupa 2 (dua) buah lampu Neon ukuran panjang untuk bekerja, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah mesin penyedot debu merk panasonik, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah alat mincing, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set meja makan, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah AC, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah kipas angin ukuran besar, Ada / rusak;
  - o Berupa 2 (dua) buah kipas angin kecil, Ada / rusak;
  - o Berupa barang-barang yang bukan jualan senilai Rp. 10.000.000;
  - o Berupa pagar luar dan garasi senilai Rp. 1.5000.000,-;
  - o Berupa lunta Rp. 200.000,-
4. Meyatakan penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari total harta bersama (gono-gini) tersebut antara penggugat dan tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan atau membagikan secara sukarela dan atau secara hokum atas harta bersama (gono-gini) tersebut kepada masing-masing penggugat dan tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natural maka dijual lelang melalui kantor pelayanan

Hal. 26 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekataan Negara dan lelang (KPKNL) setempat dan hasil dibagi dua, seperdua untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap seluruh harta bersama (gono-gini) dalam perkara ini.

7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan

8. Menyatakan sebagai Hukum (Verklaard Voor Rect) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun tergugat akan mengajukan Verzet, banding atau kasasi.

9. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat Lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dipersidangan tanggal 21 Desember 2020, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesepakatan court calendar untuk beracara secara e-litigasi dengan kesepakatan sebagai berikut :

TANGGAL	AGENDA	KETERANGAN
28 Desember 2020	Replik	Pukul 12.00 WITA
04 Januari 2021	Duplik	Pukul 12.00 WITA
06 Januari 2021	Pembuktian konvensi	Pukul 09.00 WITA
13 Januari 2021	Pembuktian Rekonvensi	Pukul 09.00 WITA
15 Januari 2021	Pemeriksaan Setempat	Pukul 10.00 WITA
20 Januari 2021	Kesimpulan	Pukul 12.00 WITA
27 Januari 2021	Pembacaan putusan	Pukul 15.00 WITA

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan REPLIK secara e-litigasi tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 27 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
2. Bahwa tidak benar Penggugat telah menguasai barang yang tidak bergerak sebagaimana poin 4 halaman 2 dari jawaban Tergugat karena jelas barang tidak bergerak semuanya berada dan atau objek sengketa a qoua tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya ,berupa bangunan **rumah permanen** dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan raya Lontar RT.003 RW.002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat,Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan yang sekarang di diami oleh Tergugat dengan anak-anaknya, bukan berada di tempat kediaman Penggugat yang notabene berada di Banjarmasin.
3. Bahwa benar sertifikat rumah diatas telah di agunankan di BRI Lontar tetapi telah dalam proses pelunasan karena Penggugat yang mencicil pembayaran hutang serta mendapatkan persetujuan bersama dengan Tergugat.
3. Bahwa benar lahan sawit dikerja samakan dengan Pihak PT. Bumi Raya Investindo tetapi hasil panen keuntungannya selama ini di ambil dan dinikmati oleh Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui sebidang tanah dibeli seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan tidak jelas lokasi tanahnya dan kapan pembeliannya.
5. Bahwa Tergugat konsisten dalam jawaban pokok perkara dengan jawaban dalam mediasi awal didepan hakim mediator yakni pada poin 4 berkenaaan barang-barang lainnya yakni berupa memperbaiki kendaraan atas nama Bahrin senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu)dan barang piston senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana di depan hakim mediator menyebutkan barang kedua tersebut diatas masih ada.

Hal. 28 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Hal ini Tergugat jelas bermaksud menyembunyikan sesuatu atas kebenaran barang tersebut.

6. Bahwa tidak benar Penggugat telah membawa paksa barang barang bergerak tetapi Penggugat pada tanggal yang disebutkan dalam jawaban Tergugat pergi karena di usir keluar rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan membawa barang barang yang bergerak yakni 1 unit mobil Luxio No Polisi DA.1432 AV, 1 unit Kawasaki KLX, 1 unit motor trail Scorpio, 1 unit sepeda Polygon,dll adalah sepengetahuan Tergugat dan tidak dilarang oleh Penggugat untuk dibawa pergi Penggugat karena barang-barang atau harta bersama masih banyak jumlahnya dan di barada serta dikuasai oleh Tergugat. Tergugat telah berupaya membuat dan merekayasa nilai jual yang tinggi atas barang-barang yang di bawa Penggugat secara tidak masuk dan tidak wajar melebihi harga normal/umum.

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hutang-hutang yang disebutkan oleh Tergugat kecuali berkenaan dengan hutang di Bank BRI ranting Lontar Penggugat akunya. Hutang-hutang tersebut tidak Penggugat ketahui dan tanpa ada bukti surat-surat maupun lainnya yang menerangkan tentang adanya hutang tersebut terhadap Penggugat ataupun hutang bersama dengan Tergugat.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa,TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, kecuali tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi.
3. Bahwa, secara tegas dan jelas TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menolak adanya hutang hutang sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT DALAM KONVENSI, karena TERGUGAT

Hal. 29 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tidak menyebutkan secara jelas jenis hutang serta kapan telah berhutang baik sesudah atau sebelum adanya perceraian antara PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tanpa disertai adanya bukti surat-surat atau keterangan lainnya yang menyebutkan tentang hutang piutang ataupun pencampuran utang usaha yang yang diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI terkecuali berkenaan dengan hutang di Bank BRI ranting Lontar.

4. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi yang secara lisan disampaikan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menyampaikan tuntutan rumah kediaman atau objek sengketa diserahkan kepada ketiga anak PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT DALM REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI karena dalam perkara ini adalah berkenaan dengan pembagian harta bersama (gono gini), bukan berkenaan dengan gugatan waris mewaris, pemeliharaan anak ataupun perkara lainnya.
5. Bahwa dengan demikian jelas gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT DALAM KONVENSI tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan balik PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI ini ditolak.
6. Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT DALAM KONVENSI untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM HAL KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta gono-gini baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri di atasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT.003 RW.002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan, senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 3.3. Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada di atasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 3.4. Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT.003 RW.002 Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - 3.5. Benda-benda bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yakni 1 (satu) unit motor merk SkyWave.
  - 3.6. Benda-benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa :
    - 5 (lima) buah lemari kaca jualan.
    - 1 (satu) buah lemari kaca Ponsel.
    - 1 (satu) buah lemari kaca Rokok.
    - 1 (satu) buah lemari kaca akuarium.

Hal. 31 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca akuarium isi ikan.
- 1 (satu) set jualan asesoris akuarium dan makan
- 1 (satu) buah akuarium .
- 4 (empat) akuarium buatan untuk di jual dan dipakai.
- 1 (satu) buah lemari.
- 1 (satu) buah lemari kaca piring.
- 1 (satu) buah lemari Tupperware
- 1 (satu) buah lemari kaca barang pribadi beserta paiala.
- 1 (satu) buah lemari TV.
- 1 (satu) set kursi.
- 1 (satu) buah kulkas.
- 3 (tiga) buah mesin cuci.
- 1 (satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc.
- 1 (satu) buah TV LCD 40 Inc.
- 1 (satu) buah TV LCD 17 Inc.
- 1 (satu) buah CCTV Kamera.
- 1 (satu) buah Gandengan.

## 3.7. Benda- benda lainnya berupa :

- Berupa 1 (satu) drum besi.
- Berupa 1 (satu) drum air ukuran besar.
- Berupa 1 (satu) set mesin Domping dan Jinamo.
- Berupa 1 (satu) mesin genset.
- Berupa 1 (satu) pasang Salin.
- Berupa seluruh barang di dalam gudang sarang burung.
- Berupa seluruh barang bekas di dalam bengkel.
- Berupa memperbaiki kendaraan atas nama Bahrn senilai Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah).

## 3.7. Benda- benda lainnya berupa :

- Berupa 1 (satu) set baut-baut.
- Berupa 2 (dua) buah lampu Neon ukuran panjang untuk bekerja.

Hal. 32 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa 1 (satu) buah mesin penyedot debu merk Panasonic.
  - Berupa 3 (tiga) buah alat memancing.
  - Berupa 1 (satu) set meja makan.
  - Berupa 1 (satu) buah Ac.
  - Berupa 3 (tiga) buah kipas angin ukuran besar.
  - Berupa 2 (dua) buah kipas angin ukuran kecil.
  - Berupa barang-barang yang bukan jualan senilai Rp.10.000.000,00,-
  - Berupa pagar luar garasi senilai Rp. 1.500.000,00,-
  - Berupa lunta Rp.200.000.00,-
4. Menyatakan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari total harta bersama (gono gini).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan secara suka rela dan atau secara hukum atas harta bersama (gono gini) kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan harta (gono gini) tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka di jual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan/diajukan oleh Penggugat terhadap seluruh harta bersama (gonogini) dalam perkara ini ;
7. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht ) Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun Tergugat akan mengajukan verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.

Hal. 33 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### **DALAM HAL REKOVENSI**

Menolak gugatan PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk keseluruhanya,

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan DUPLIK secara e-litigasi tertanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya sebai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI menyatakan tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya :
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang disampaikan dalam Replik ;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam Replik tidak satupun yang secara tegas dan jelas dalam memberikan tanggapan terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, dan terkesan PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI menghindari dalil yang disampaikan TERGUGAT KONVENSI /PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
4. Bahwa dalam Replik PENGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI pada angka 3 Dalam Pokok Perkara, dengan tegas adanya pengakuan dari ROLESSA.
5. Bahwa pada Faktanya dalam pokok perkara , PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI apapun alasanya telah terbukti melakukan kesalahan yang sangat Fatal.

Hal. 34 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya dalil PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengenai barang barang yang masih ada.
7. Bahwa sebagaimana angka 2 Dalam Konvensi PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, ditegaskan adanya dengan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, hal mana dalil ini menegaskan bahwa Barang sengketa sebagian sudah rusak dan telah terjual.
8. Bahwa berdasarkan angka 7 di atas, secara nyata PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI .
9. Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak mendalam memahami substansi dari Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang disampaikan TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan karenanya TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak akan memberikan tanggapan secara khusus terhadap keseluruhan poin dalam Replik dan hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang bersifat substantif ;

### DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi yang telah disampaikan TERGUGAT sebelumnya.

Bahwa PENGUGAT tidak memahami kontek eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT, dan karenanya tidak ada bantahan yang signifikan yang disampaikan PENGUGAT kepada TERGUGAT;

Bahwa dalam kesempatan ini TERGUGAT hanya akan menegaskan kembali hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT, ditegaskan bahwa barang-barang yang diklaim oleh PENGUGAT adalah barang barang yang sudah rusak dan sebagian sudah terjual.

Hal. 35 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Replik yang disampaikan oleh PENGGUGAT, dengan tegas adanya pengakuan dari PENGGUGAT, bahwa barang yang di klaim tidak sesuai dengan fakta.
3. Bahwa benar sertifikat rumah diatas telah diagunkan di BRI lontar dalam peroses pelunasan karena TERGUGAT KONVEKSI/ PENGGUGAT REKONVENSI yang mencicil pembayaran hutang tersebut dan dilengkapi surat pelunasan dari BRI, jadi tidak benar PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang mencicil pembayaran hutang tersebut.
4. Bahwa benar TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI telah merima hasil panen dari PT. Bumi Raya dengan hasil yang sangat minim dimana hasil tersebut digunakan buat biaya sehari-hari anak-anaknya.
5. Bahwa sebidang tanah beserta 2 buah bangunan berdiri diatasnya yaitu berupa rumah non perpanen dan sarang burung wallet, yang di taksir oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa sebidang tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibeli oleh TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI hanya seharga Rp 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) adalah tanah kosong dibelakang sarang burung walet pemilik Paman Dardi, sesuai kwitansi yang baru dibayar Rp 3.000.000- masih sisa Rp 6.000.000.
7. Bahwa memang benar barang yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI masih ada, yaitu berupa piston senilai Rp 3.000.000,- sedangkan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI hanya ada menerima pembayaran Rp 1.000.000 dari Polisi Rizki.
8. Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah mengusir PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dan keluarga tergugat sudah menegur untuk melarang pergi meninggalkan rumah, tapi PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT

Hal. 36 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



REKONVENSI tetap pergi membawa barang-barang bergerak dan tidak bergerak tanpa seizin TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dimana kejadian tersebut disaksikan oleh keluarga PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, dan ada salah satu anggota Polisi setempat.

9. Bahwa benda benda bergerak yang dimiliki oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, 1 unit sepeda motor merk Skywave dengan nomor polisi DA 6782 GC dan sepeda motor merk Suzuki satria.

10. Bahwa benda benda yang ada dalam Rumah yang di klaim oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, adalah :

1. Lemari kaca jualan, 5 buah. ( masih ada )
2. Lemari kaca ponsel 1 buah. ( masih ada )
3. Lemari kaca jualan rokok, 1 buah. ( masih ada )
4. Lemari kaca akuarium jualan, 1buah. ( tidak ada )
5. Akuarium kaca isi ikan, 3 buah, ( tidak ada )
6. Aksesoris akuarium dan makanan. ( tidak ada )
7. Akuarium 1 buah. ( tidak ada )
8. Akuarium buatan 4 buah ( untuk di jual ). ( tidak ada )
9. Lemari 1 buah. ( masih ada ).
10. Lemari kaca piring, 1 buah. ( masih ada )
11. Lemari Tupperware 1 buah. ( Masih ada )
12. Lemari kaca barang pribadi beserta piala, 1 buah. ( masih ada )
13. Lemari TV, 1 buah. ( mash ada )
14. Kursi 1 Set. ( masih ada )
15. Kulkas 1 buah. ( masih ada )
16. Mesin cuci. 3 buah. ( masih ada 2 yang baik, 1 rusak )
17. TV cembung merk Sharp 20 1inci. 1 buah. ( masih ada )
18. TV LCD 40 inci. 1 buah. ( rusak tapi dijual ) harga Rp 1.300.000,-
19. TV LCD 17 inci 1 buah. ( masih ada )

Hal. 37 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kamera CCTV 1 buah. ( sudah rusak )

21. Gandengan 1 buah. ( sudah di jual ) harga Rp 3.000.000,-

11. Bahwa benda benda tersebut diatas pada poin 9 dari angka 1 sampai dengan 21, sebagian sudah rusak dan terjual untuk biaya hidup anak anak PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.

1. Adapun Benda benda lainnya berupa :

- Drum besi 1 buah. (masih ada).
- Drum air ukuran besar 1buah. (masih ada).
- Mesin Damping dan Dynamo 1 set. (sudah dijual) harga Rp 1.500.000,
- Mesin Ginset 1 buah. (rusak).
- Pasang salin 1 buah. ( tidak ada )
- dan semua barang-barang didalam gudang sarang burung(barang bekas).

- juga seluruh barang bekas di dalam bengkel. (masih ada )

2. Benda benda lainnya berupa :

- Baut-baut. ( ada ).
- Lampu neon ukurang panjang, 2 pcs. ( ada ).
- Mesin penyedot debu merk Panasonic, 1 buah. ( ada ).
- Alat pancing, 3 Pcs. ( ada ).
- Meja makan 1 set, ( ada ).
- Ac 1 buah. ( ada ).
- Kipas angin besar 3 buah. ( ada / rusak ).
- Kipas angin kecil 2 buah. ( ada / rusak ).
- Barang barang bukan jualan senilai Rp 10.000.000,- ( nama barang tidak jelas ).

- Pagar luar garasi, senilai Rp 1.500.000,- ( ada ).

- Lunta, Rp 200.000,- ( ada )

3. Adapun barang barang yang dibawa oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, adalah :

1. Mobil Luxio DA 1432 AV. Rp 100.000.000,-

Hal. 38 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sepeda Motor kawazaki KLX	Rp 25.000.000,-
3.	Sepeda Motor Trail Scorpio	Rp 35.000.000,-
4.	Sepeda Poligon	Rp 4.000.000,-
5.	Compressor	Rp 3.500.000,-
6.	Mesin Las	RP 1.000.000,-
7.	Grinda	Rp 450.000,-
8.	Alat Bor	Rp 450.000,-
9.	Kunci kunci bengkel	Rp 3.000.000,-
10.	Barang barang jualan bengkel	Rp 200.000.000,-
11.	dan Lain lain	Rp 25.000.000,-

=====

Total..... Rp 397.400.000,-

4. Rincian Hutang hutang yang di tinggal, yaitu :

1.	Pada SS. Uji	RP 33.951.250,-
2.	Pada Tirta Motor	RP 9.000.000,-
3.	Pada Mitra Variasi	Rp 7.000.000,-
4.	Pada H. Masri	Rp 8.583.850,-
5.	Pada Musa	Rp 4.511.000,-
6.	Pada Bank BRI, x7bln 3.881.000	RP 27.167.000,-
7.	Pada Pal dua BJM	Rp 9.000.000,-
8.	Dana dari ibu saya ( U/ Mobil )	Rp 20.000.000,-
9.	Pada Toko Gemilang	Rp 1.300.000,-
10.	Pada H. Rais	RP 5.417.000,-
11.	Pada Nanang Karno	Rp 1.000.000,-

=====

Total.....Rp 132.047.000,-

12. Bahwa barang barang yang dibawa dan Hutang hutang yang ditinggal oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang tercantum pada huruf c dan d telah menguasai dengan sepihak, senilai huruf c. Rp 397.400.000,- di tambah huruf d. Rp 132. 047.100,- = total Rp 529.447.100,- ( Lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah ).

Hal. 39 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT tidak akan memberikan tanggapan secara khusus kepada taggapan yang diberikan PENGUGAT dalam Replik, dan hanya akan memberikan tanggapan umum, karena dalil-dalik PENGUGAT tidak signifikan dalam memberikan bantahan terhadap Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalam pokok perkara yang disampaikan pada Replik PENGUGAT, intinya menegaskan bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT memenuhi syarat untuk sahnya suatu barang Berikut tanggapan dari TERGUGAT, sebagai berikut :
  - a. Bahwa PENGUGAT tidak memahami mengenai syarat dan sahnya suatu barang, dan terkesan PENGUGAT asal-asalan memberikan suatu bantahan.
  - b. Bahwa sebagaimana kaidah formal dalam gugatan, hal mana disyaratkan gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ( duideljik ). Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap ( onduidelijk ) hal mana gugatan yang tidak jelas haruslah ditolak.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi, Pokok Perkara tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI ;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak memahami apa yang menjadi bantahan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, sebagaimana dijelaskan dalam Replik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ;

Hal. 40 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



3. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;
4. Bahwa sebagaimana poin angka 3 di atas, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil bantahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam Replik ;
5. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI menyatakan tetap pada Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan.

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;
3. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memiliki Harta bersama( gono gini ) yang dibawa ( diambil ) secara sepihak oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

Hal. 41 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



3. Menyatakan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum PENGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil dan non materiil kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan dan seketika sejak putusan diucapkan dengan rincian

a. Kerugian materiil yang dialami oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI : Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus Juta rupiah );

b. Kerugian non materiil, yaitu beban psikologis bagi TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah )

5. Menghukum PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara Aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab telah selesai, maka Para Pihak telah diperintahkan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A.Surat**

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0339/Pdt.G/2018/PA.Ktb., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tanggal 19 November 2018., bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6302022001780001 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 302/AC/2018/PA.Ktb tanggal 7

Hal. 42 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, bermaterai cukup dan dinazegelen serta tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Foto Rumah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

5. Hasil cetak catatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah, tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.6)

#### **B.Saksi**

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa tiga orang Saksi yaitu:

1. Muhlan bin Mazlan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jln. Transmigrasi RT. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, , selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak Penggugat belum menikah/bujangan dan itu sejak tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dahulunya, namun menurut kabar sudah bercerai dan saksi tidak tahu kapan perceraian tersebut terjadi dan saksi kenal dengan Tergugat, karena pernah mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri di Lontar, namun tidak mengenal Tergugat secara akrab, hanya sekilas saja saat berkunjung tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja membuka usaha bengkel, punya sendiri dan tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kepemilikan rumah mereka.

Hal. 43 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah cerita juga, yang saksi tahu bahwa rumah tersebut memang dibangun selama pernikahan mereka;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sarang burung wallet di belakang rumah mereka dan saksi pernah melihat sarang burung wallet itu kurang lebih

3 tahun yang lalu;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat punya rumah sewaan, namun saksi tidak tahu dimana tempatnya, RT dan batas-batasnya;

- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil Toyota kijang di rumah mereka namun saksi tidak tahu apakah sekarang masih ada mobil tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki sepeda motor Beat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat punya motor Trail untuk keperluan lapangan;

- Bahwa saksi tahu juga Penggugat dan Tergugat punya kebun sawit 2 tahun yang lain, namun saksi tidak tahu asal usulnya;

- Bahwa dua tahun yang lalu saksi pernah mampir, saksi pernah melihat ada bengkel, di depan rumah dengan bangunan beton, yang saksi tidak tahu asal usul bengkel Penggugat dan Tergugat tersebut. Bengkel tersebut berupa bengkel perbaikan motor, ada jual sparepart juga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha bengkel itu ada pada masa pernikahan;

- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi hanya di luar saja tidak masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah dan mengelola usaha sarang wallet tersebut;

- Bahwa selain bengkel Penggugat dan Tergugat juga ada usaha jual ikan dan aquarium;

- Bahwa usaha sarang wallet dan usaha jual ikan serta aquarium tersebut sudah ada selama masa pernikahan;

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut pada saat itu Yang saya lihat pada waktu itu, saya lihat ada Penggugat, Tergugat, anak-anak mereka serta 1 atau 2 orang anak buah mereka;

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain, selain yang saudara lihat

Hal. 44 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tinggal di rumah tersebut

- Bahwa saksi tahu, sekarang ini Penggugat tinggal di Banjarmasin di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Penggugat, dan saksi mengunjungi Penggugat dan di kediaman atas inisiatif sendiri. saksi mampir, karena saksi tidak sengaja ketemu, itupun hanya 1 sampai 2 jam saja;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah Penggugat, saksi cuma ngobrol saja;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Penggugat melihat kebun sawitnya;
- Bahwa saksi pernah melihat istri Penggugat sekilas, tahu ada tanda tahi lalat di dahi istri Penggugat;
- Bahwa usaha bengkel tersebut bisa dijadikan penghasilan untuk menghidupi Penggugat dan keluarganya saat itu, dan dapat sebagai penambah harta sehingga bisa membeli motor trail;
- Bahwa Penggugat memiliki karyawan yang digaji;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri rumah dan sarang wallet yang dimiliki Penggugat dan Tergugat

2. Ardi Mas Pratama bin Erfansyah, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan P3DM RT. 02 Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dahulunya, namun menurut kabar sudah bercerai dan saksi tidak tahu kapan

Hal. 45 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut terjadi. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit rumah yang berlokasi di desa Lontar. Rumah tersebut permanen;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kepemilikan rumah mereka.

Penggugat tidak pernah cerita juga, yang saksi tahu bahwa rumah tersebut memang dibangun selama pernikahan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor dan aksesorisnya, laundry baju, sarang wallet dan kebun sawit;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sarang burung wallet di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki lahan sawit, saksi pernah 1 kali ke kebun sawit tersebut, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;

- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya berapa setiap bulan dan berapa lama masa panennya setiap bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki mobil warna abu-abu (silver), namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut saat ini;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor ada dua buah, tetapi saksi tidak ingat merknya, dan saksi tidak tahu siapa saat ini yang menguasai kedua motor tersebut

- Bahwa saksi tahu Penggugat punya motor Trail untuk keperluan lapangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami istri memiliki rumah sewaan, saksi pernah mampir ke rumah sewaan tersebut, namun saksi tidak tahu berapa pintu. Rumah sewaan tersebut berupa *bidakan*;

- Bahwa saksi pernah melihat barang-barang perabot milik Penggugat dan Tergugat di dalam rumah mereka waktu itu, namun saksi tidak ingat detailnya apa saja. Yang saksi ingat misalnya ada almari lebih dari dua unit, TV satu unit yang saksi tidak ingat merknya, TV tersebut terletak di ruang tamu, ada kipas angin dan lain-lain yang saksi tidak ingat persis satu persatu;

- Bahwa ada CCTV yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 46 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai alat pancing;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat memiliki genset;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat memiliki lemari Tupperware;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki usaha lain selain bengkel;

- Bahwa lemari kaca, lemari kaca jualan ponsel, lemari kaca jualan aquarium, aquarium isi ikan, assesoris aquarium, lemari kaca piring, 1 set kursi, kulkas, mesin cuci 3 unit, TV 14 inchi, 5 buah CCTV, drum besi, genset, piston, baut, lampu neon, AC, kipas angin kecil dan besar, jarring untuk menangkap ikan, dan pagar ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, namun drum besi saya tidak tahu;

- Bahwa yang saksi ingat di sarang wallet ada besi-besi tua;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat ada 3 orang yang pertama seusia saya;

- Bahwa saksi sering bertemu anak Penggugat, dan sering ke rumah anak Penggugat;

- Bahwa saat berkunjung ke rumah mereka, saudara melihat ada sarang burung

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang hal tersebut, juga tentang harta-harta yang ada;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama ibunya di Banjarmasin dan saksi pernah pergi ke rumah Penggugat di Banjarmasin di rumah nenek saksi. Nenek saksi punya usaha kos-kosan;

- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat semasa masih suami istri

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selain Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;

Hal. 47 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat memiliki kompresor, mesin las, sepeda polygon, trail scorpio, peralatan kunci bengkel;
- Bahwa saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Pengugat dan Tergugat dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul alat bengkel tersebut dibeli secara tunai atau hutang;

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat mau membagi harta bersama yang dikuasai Tergugat asal Penggugat membagi juga harta bersama yang dikuasai Penggugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan barang yang dikuasai Penggugat sudah tidak ada semua, sehingga perdamaian tersebut belum mencapai kesepakatan dan tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut:

**A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat NIK. 6302025511810001, tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat No. 6302021001190001, tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru. bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Thomas Ardiansyah Nomor AL. 759.0111386, tanggal 1 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten

Hal. 48 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dhimas Ardiasnyah Nomor AL. 7590052188, tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rahmat Ardiansyah Nomor AL. 759.0105981, tanggal 10 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 302/AC/2018/PA.Ktb, tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.6);

7. Fotokopi kwitansi pembayaran tambahan pembelian 1 buah mobil Merk LUXIO, tanggal 15 April 2017 yang dibayarkan oleh Tergugat hasil meminjam uang ibu Tergugat, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);

8. Fotokopi Gambar Mobil Merk LUXIO dengan Nomor Polisi DA 1432 AV, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti T.8);

9. Fotokopi dari Poto 1 buah sepeda motor Kawasaki KLX, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti T.9);

10. Fotokopi dari Poto 1 buah sepeda motor trail Scorpio, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti T.10);

11. Fotokopi dari Nota-nota Hutang pada Toko Cemerlang, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.11);

12. Fotokopi dari Nota-nota Hutang pada Toko Mitra Usaha, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.12);

Hal. 49 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari Nota-nota Hutang pada Toko Hendra Motor/H. Masri, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.13);
14. Fotokopi dari Slip tanda bukti penyeteroran tiap bulan angsuran pada bank BRI sebesar Rp. 3.878.500,00, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.14);
15. Fotokopi dari Nota Batu Split/Toko Dina Walet, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.15);
16. Fotokopi dari Nota-nota Hutang pada Toko Sinar Muda, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.16);
17. Fotokopi dari Foto HP 1 buah sepeda Polygon, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.17);
18. Fotokopi dari HP Nota Hutang pada Toko Anugerah Motor, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.18);
19. Fotokopi dari HP Nota Hutang pada Toko Mitra Variasi, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.19);
20. Fotokopi dari HP Catatan Hutang pada Toko SS Uji, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.20);
21. Fotokopi dari HP Catatan Hutang pada Toko Musa/Sani, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.21);
22. Fotokopi dari kwitansi uang muka pembelian sebidang tanah an. Dardiansyah, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.22);
23. Fotokopi dari HP Catatan Hutang pada Toko Tirta Motor Banjarmasin, bermaterai cukup, di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.23);
24. Fotokopi kwitansi penjualan satu buah rumah ukuran 5 x 9 yang

Hal. 50 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lontar Selatan seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2019, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.24);

25. Fotokopi berita acara penyerahan SKT anggota plasma Desa lontar Timur tertanggal 28 April 2015, bermaterai cukup, di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti T.25);

### B. Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Maria Olfah binti Mardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Lontar Selatan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan memiliki pasangan masing-masing;
- Bahwa Penggugat bekerja membengkel, dan punya bengkel sendiri dan tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti asal-usul rumah tersebut. Namun yang saya tahu bahwa sebagian uang untuk membangun rumah tersebut adalah uang dari ibu Tergugat menurut cerita ibu Tergugat kurang lebih 75gram emas 24 karat yang telah dia keluarkan untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahannya tersebut memiliki sarang wallet di belang rumahnya dan pembuatan sarang wallet tersebut dibantu oleh uang dari ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah sewaan tetapi sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari. saksi tahu bahwa rumah sewaan tersebut dibeli oleh Tergugat saat Tergugat masih bekerja di PT Sucofindo, dan diperbaiki dan dijadikan rumah kos-kosan. Saya sendiri pernah menyewa tersebut untuk keperluan

Hal. 51 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdagang saat ada event;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya mobil Toyota Kijang , saksi pernah melihat ada mobil di rumah Penggugat dan Tergugat, namun setelah mereka bercerai mobil tersebut dibawa oleh Penggugat dan saksi tidak tahu merknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki sepeda motor matic, dan saksi tidak tahu merknya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu punya motor Trail, dan itu dibawa oleh Penggugat bersamaan dengan membawa mobil dan barang-barang lainnya, seperti barang-barang bengkel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kebun sawit 2 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu asal usulnya, dan saat ini dikelola oleh Plasma;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong di belakang sarang wallet, namun yang saksi tahu bahwa belum lunas, baru dibayar separo;

- Bahwa dua tahun yang lalu saksi pernah mampir dan saksi pernah melihat ada bengkel, di depan rumah dengan bangunan beton, yang saksi tidak tahu asal usul bengkel Penggugat dan Tergugat tersebut. Bengkel tersebut berupa bengkel perbaikan motor, ada jual sparepart juga. Untuk membangun bengkel tersebut juga ada peran bantuan dari keluarga saksi, karena ada pembicaraan untuk memperkerjakan anak saksi di bengkel tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha bengkel itu ada pada masa pernikahan;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu saat ini yang menempati rumah adalah Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu ada usaha jual ikan dan aquarium selain bengkel;

- Bahwa saksi tahu, usaha sarang wallet dan usaha jual ikan serta aquarium tersebut sudah ada selama masa pernikahan;

- Bahwa saksi tahu ada lemari jualan, lemari kaca, mesin cuci, kulkas, lemari TV, TV LCD 17 inch, TV LCD 14 inch, TV Cembung 20

Hal. 52 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inchi, Mesin Penyedot Debu, alat pancing, AC, pagar, dan lunta yang sudah rusak;

- Bahwa saksi tahu, sekarang ini Penggugat tinggal di Banjarmasin di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita hutang di Toko Hendra Motor/H. Masri, Toko Cemerlang, Toko Mitra Usaha, Toko Sinar Muda, Toko Anugrah, Toko Mitra Variasi, Toko SS UJI, Toko Musa/Sani, dan Toko Tirta Motor dari ibu Tergugat. Dan sesekali saksi pernah ikut ke salah satu Toko tersebut untuk mengambil barang dagangan;

- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada ibu Tergugat untuk membayar kekurangan mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu, kurang lebih RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahkan tidak hanya untuk keperluan mobil, untuk keperluan-keperluan lain, apabila Tergugat merasa kekurangan, selalu meminta uang kepada ibu Tergugat untuk membayarnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat

2. Sri Mariyati binti Zainal Rahim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Stagen KM. 07 Gg. Swarga Desa Stagen Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adalah keponakan dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan memiliki pasangan masing-masing;

- Bahwa Penggugat bekerja membengkel, dan punya bengkel sendiri dan tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul rumah Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanya memang rumah tersebut dibangun pada masa Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahannya

Hal. 53 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki sarang wallet di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya rumah sewaan;

- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil di rumah Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Mobil tersebut dibawa oleh Penggugat. Dan saksi tidak tahu merknya;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya sepeda motor matic;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu punya punya motor Trail, dan itu dibawa oleh Penggugat bersamaan dengan membawa mobil dan barang-barang lainnya, seperti barang-barang bengkel;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya lahan sawit;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pada masih dalam pernikahan, mereka memiliki tanah selain yang telah disebutkan;

- Bahwa pada tahun 2018 yang lalu saksi pernah mampir, dan pernah melihat ada bengkel, di depan rumah dengan bangunan beton, yang saksi tidak tahu asal usul bengkel Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi usaha bengkel itu ada pada masa pernikahan;

- Bahwa saksi tahu saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu Ada usaha lain selain bengkel;

- Bahwa saksi tidak tahu rincian harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ingat di dalam rumah ada TV, Kulkas, Lemari, Mesin Cuci, Kipas Angin, Meja, dan Kursi, selainnya saksi tidak hafal;

- Bahwa saksi tahu, sekarang ini Penggugat tinggal di Banjarmasin di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Toko Hendra Motor/H. Masri, Toko Cemerlang, Toko Mitra Usaha, Toko Sinar Muda, Toko Anugrah, Toko Mitra Variasi, Toko SS UJI, Toko

Hal. 54 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa/Sani, dan Toko Tirta Motor;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memiliki hutang kepada ibu Tergugat untuk membayar kekurangan mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti -buktinya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lainnya;

Bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat principal menyatakan bahwa permohonan sita Penggugat dicabut dan tidak akan menambah panjar biaya permohonan sita;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran serta keberadaan harta-harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut, yang dihadiri Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti, Tergugat/kuasa Tergugat, didampingi Kepala Desa dan salah satu warga Desa Lontar Timur, yaitu:

**Abdul Arsyad**, tempat tanggal lahir Lontar Timur 13 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Lontar Timur, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jln. Sipatuo RT. 002 RW. 001 Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

**Kusmayadi**, umur 65 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Raya Lontar Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Lontar Timur, Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan;

dan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen berukuran lebar 8,65 m x 22,2 m dan bangunan rumah sarang burung walet berukuran lebar 6,30 m x 8,20 m, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan

Hal. 55 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah luas 499 M2)

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Dardiansyah bin Hafisah.
- Sebelah Timur : Tanah Haris Fadillah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
- Sebelah Barat : Rumah Godeansyah

b. Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam persoalan tanah kebun sawit ini, Kepala Desa menerangkan :

- Lahan tersebut telah dikelola oleh PT Bumi Raya Investindo (BRI);
- Tanah tersebut bermasalah dan terindikasi tumpang tindih, karena sering kali terjadi jual beli tanpa melihat dimana posisi tanah tersebut berada (hanya jual beli surat saja) atau dengan kata lain kepastian letak obyek sengketa kurang jelas, karena banyak kartu anggota yang tumpang tindih (ditemukan kartu anggota dulu atas nama Yohanes berubah jadi Sahama berubah lagi Yohanes);
- Medan tidak bisa dijangkau dan tidak diperkenankan melalui Jalan utama
- Tidak dapat diukur karena terlalu besar

c. Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- Medan tidak bisa diukur (tidak ada patoknya/pembatasnya)
- Belum ada sertifikat
- Belum lunas (keterangan dari penjual yang bernama Dardiansyah)

d. Benda –benda harta bergerak berupa:

No.	Objek	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	1 (Satu) unit sepeda motor Merk	Ada	Rusak

Hal. 56 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SkyWave		
2	5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan	Ada	
3	1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel	Ada	
4	1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok	Ada	
5	1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Akuarium	Ada	
6	3 (Tiga) buah Kaca Akuarium isi ikan.	Ada	
7	1 (Satu) set Jualan Asesoris Akuarium dan Makanan	Tidak Ada	
8	1 (Satu) buah Akuarium	Tidak Ada	
9	4 (Empat) buah Akurium buatan untuk dijual dan dipakai	Tidak Ada	
10	1 (Satu) buah Lemari	Ada	
11	1 (Satu) buah Lemari Kaca Piring	Ada	
12	1 (Satu) buah Lemari Tupperware	Ada	
13	1 (Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala	Ada	
14	1 (Satu) buah Lemari TV	Ada	
15	1 (Satu) set Kursi	Ada	
16	1 (Satu) buah Kulkas	Ada	
17	3 (Tiga) buah Mesin Cuci	Ada	Yang ada hanya 2, dan 1 buah dalam kondisi rusak
18	1 (Satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc	Ada	Rusak
19	1 (Satu) buah TV LCD 40 Inc	Tidak Ada	
20	1 (Satu) buah TV LCD 17 Inc	Ada	Merk Polytron
21	5 (Lima) buah CCTV Kamera	Ada	Rusak
22	1 (Satu) buah Gandengan	Tidak Ada	
23	1 (Satu) Drum Besi	Ada	Drum Oli Bekas
24	1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar	Ada	Tandon 1200 liter
25	1 (Satu) set Mesin Dompang dan Jinamo	Tidak Ada	
26	1 (Satu) Mesin Genset	Ada	Rusak
27	1 (Satu) pasang Salin	Ada	Rusak
28	Piston	Tidak Ada	
29	1 (Satu) set Baut-Baut	Ada	
30	2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja	Ada	

Hal. 57 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



31	1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic	Ada	Rusak
32	3 (Tiga) buah Alat Memancing	Ada	Rusak
33	1 (Satu) set Meja Makan	Ada	
34	1 (Satu) buah AC	Ada	
35	3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar	Ada	2 buah rusak
36	2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil	Ada	1 rusak
37	Pagar Luar dan Garasi	Ada	
38	Lunta	Ada	Rusak

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan sidang pemeriksaan setempat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas keberadaan/lokasi barang-barang rekonvensi tersebut sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan permohonan sidang pemeriksaan setempat terhadap barang rekonvensi dan tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, sehingga sidang pemeriksaan setempat atas barang-barang rekonvensi tidak dapat dilakukan;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Penggugat/kuasanya tidak hadir menghadap, meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat principal telah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan kuasa Penggugat juga telah menyepakati court calendar bahwa tanggal 15 Januari 2021 akan dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, dan ketidak hadiran Penggugat/kuasanya tidak disertai adanya halangan yang sah;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat, tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada perinsipnya Tergugat dalam Eksepsinya dan Duplik mendalilkannya perkaranya sebagai berikut :
  - Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dengan dua (2) buah bangunan diatasnya yaitu Rumah Semi Permanen tempat tinggal dan rumah burung wallet.

Hal. 58 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



3. Bahwa terhadap surat gugatan dan Replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi Eksepsi, pokok perkara dan telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya berisi dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hubungan hukum Tergugat dengan barang sengketa yang di klaim oleh Penggugat.
- Oleh karenanya Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
- Bahwa barang sengketa yang di akui/ diklaim oleh Penggugat tidak jelas/tidak ada tertera nilai nominalnya.

Tergugat dan Penggugat masing- masing mengajukan para saksi :

- Tergugat mengajukan 2 ( dua) orang saksi yaitu :
  1. Sdri Maria Ulfah : Menurut penjelasannya bahwa IRWANSYAH (penggugat) telah meninggalkan rumah dan membawa mobil Merk Luxio DA 1432 AV yang bermuatan penuh dengan barang- barang juga termasuk dua (dua) unit sepeda motor, Merk Kawazaki KLX dan Merk Trail Scorpio.
  2. Sdri Sri Mariyati : Menurut penjelasannya bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sebelum terjadi perceraian dan mereka pernah mempunyai mobil dan 2 ( dua) unit sepeda motor.
- Semua saksi dari pihak Tergugat, menjelaskan bahwa Tergugat (Rolessa) dengan Penggugat (Irwansyah), Benar pernah memiliki Mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Semua saksi dari pihak Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat, dan para saksi perna mendengar kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang bersama sebelum terjadi perceraian.
- Penggugat, mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
  1. Sdr Muhlan : Menurut Penjekasannya bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Irwansyah) karena berteman sejak lajang/bujang, saksi Penggugat juga pernah tau kalau Penggugat pernah memiliki mobil dan sepeda motor. Saksi tidak kenal dengan Tergugat/ mantan istri Penggugat.

Hal. 59 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



2. Sdr Ardi Mas Pratama : Saksi adalah Keponakan sendiri oleh Penggugat, Menurut penjelasannya, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil warna silver dan 2 (dua) unit sepeda motor.

- Semua saksi penggugat (Irwansyah) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat, telah bercerai dan para saksi pernah tau dan melihat kalau Penggugat dan Tergugat memiliki mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor.

**Pemeriksaan Setempat (PS)**

Bahwa pemeriksaan setempat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

keterangan Tergugat :

- Bahwa barang- barang yang di tunjukkan oleh tergugat yang ada dalam rumah,yang terinci dalam gugatan penggugat ternyata, barang-barang tersebut sebagian sudah rusak/ tidak layak lagi.
- Bahwa semua barang-barang bekas yang ada dalam Gudang sarang burung dan seluruh barang bekas yang ada di bengkel tidak ada kejelasan karena pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) Penggugat tidak hadir.

Penjelasan :

- Menurut penjelasan saksi di lokasi, Kepala Desa Lontar Timur, bahwa Tergugat dan Penggugat benar memiliki Rumah dan Sarang Burung Walet.
- Menurut Penjelasan saksi di lokasi, Kusmayadi, Tetangga Tergugat mengatakan bahwa memang benar Rumah yang di tempati oleh Tergugat adalah rumah Tergugat dan Penggugat.

**Pokok Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian serta fakta-fakta Hukum yang telah di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban, Duplik maupun bukti -bukti yang ada serta dalam kesimpulan ini, maka dari itu di mohon

Hal. 60 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**PRIMAIR DALAM EKSEPSINYA**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**PENUTUP KESIMPULAN**

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat/kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan karena Penggugat/kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan (catatan persidangan elitigasi tanggal 15 Januari 2021) dan kesepakatan court calendar, dan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan halangan yang sah, dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan;

Bahwa selesai tahap kesimpulan Majelis Hakim perlu menambah agenda musyawarah majelis, sehingga tahap pembacaan putusan e-litigasi yang semula disepakati di court calendar tanggal 27 Januari 2021 diundur sampai hari Jumat tanggal 29 Januari 2021;

Hal. 61 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **DALAM PROVISI**

bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/mengalihkan/menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena selama pemeriksaan perkara Tergugat menyatakan tidak akan memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain serta tidak ada kekhawatiran kepada Tergugat akan memindahtangankannya kepada pihak ketiga sehingga berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka tuntutan Penggugat tersebut, **dinyatakan ditolak**;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan dupliknya terhadap pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dalam tahapan jawab menjawab telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;
- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 62 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Rv disebutkan ketentuan mengenai kapan eksepsi selain kewenangan mengadili harus diajukan, yaitu:

*"Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat telah disampaikan menurut cara dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materi pokok eksepsinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat tidak mengandung kejelasan alasan diajukan eksepsi dan didalam kesimpulan Termuat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan karenanya Eksepsi Tergugat harus ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara gugat harta bersama adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak sepakat atas ditunjuknya Azhar Nur Fajar Alam, S.H sebagai hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2020 ternyata usaha mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan

Hal. 63 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat (bukti P.2) dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 07 Desember 2018 sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.3;
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H, dan Ainar Rakhman, S.H, sedangkan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Andi Sose. K, S.H, Amiruddin, S.H, Hamisah, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa Pengadilan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo*.

Hal. 64 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 88 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 339/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 19 November 2018;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp. 1.200.000.000,00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
  - Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur,

Hal. 65 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Senilai Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

- Benda –benda harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SkyWave

- Benda – benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa:

- 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel
- 1 ( Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Jualan Akuarium
- 3 ( Tiga ) buah Kaca Akuarium isi ikan.
- 1 ( Satu ) set Jualan Asesoris Akuarium dan Makanan
- 1 ( Satu ) buah Akuarium
- 4 ( Empat ) buah Akurium buatan untuk dijual dan dipakai
- 1 ( Satu ) buah Lemari
- 1 ( Satu ) buah Lemari Kaca Piring
- 1 ( Satu ) buah Lemari Tupperware
- 1 ( Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala
- 1 ( Satu ) buah Lemari TV
- 1 ( Satu ) set Kursi
- 1 ( Satu ) buah Kulkas
- 3 ( Tiga ) buah Mesin Cuci
- 1 ( Satu ) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 40 Inc
- 1 ( Satu ) buah TV LCD 17 Inc
- 5 ( Lima ) buah CCTV Kamera
- 1 ( Satu ) buah Gandengan
- Benda-benda lainnya berupa :
  - Berupa 1 (Satu) Drum Besi
  - Berupa 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar
  - Berupa 1 (Satu) set Mesin Damping dan Jinamo

Hal. 66 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berupa 1 (Satu) Mesin Genset
- Berupa 1 (Satu) pasang Salin
- Berupa Seluruh Barang di dalam Gudang Sarang Burung
- Berupa Seluruh Barang Bekas di dalam Bengkel
- Berupa Memperbaiki Kendaraan atas nama Bahrin senilai Rp 700.000,00,-
- Berupa Piston senilai Rp 3.000.000,00,-
- Benda-benda Jualan yang ditinggal berupa :
  - Berupa 1 (Satu) set Baut-Baut
  - Berupa 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja
  - Berupa 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic
  - Berupa 3 (Tiga) buah Alat Memancing
  - Berupa 1 (Satu) set Meja Makan
  - Berupa 1 (Satu) buah AC
  - Berupa 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar
  - Berupa 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil
  - Berupa Barang-barang yang bukan jualan senilai Rp 10.000.000,00,-
  - Berupa Pagar Luar dan Garasi senilai Rp 1.500.000,00,-
  - Berupa Lunta Rp 200.000,00,-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan gugatan rekonsensinya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri di atasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan sarang burung walet, yang terletak di jalan Raya Lontar Rt.003 Rw. 002, desa Lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan senilai 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - o Rumah bukan permanen melainkan semi permanen

Hal. 67 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



- o Rumah untuk tempat tinggal anak-anak
- o Sertifikat rumah anggunan di bank BRI
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolah SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - o Rumah sudah dijual (karna hasil jerih payah saya sendiri membeli waktu masih kerja di Batu Licin PT. Sucopindo
- Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau di atas nya , yang terletak di desa lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - o Lahan dikerjasamakan dengan pihak PT. BRI (Bumi Raya Investindo)
- Sebidang tanah kosong dibelakang sarang burung wallet yang terletak di jalan Raya Lontar Rt.003 Rw. 002, desa lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - o Sebidang tanah yang dibeli dengan harga 9 juta sedangkan yang dibayar baru 3 juta, sisa 6 juta sampai sekarang belum di bayar.
- Benda-benda harta yang bergerak yang dimiliki penggugat dan tergugat selama perkawinan berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave DA 6782 GC
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria
- Benda – benda harta dalam rumah tangga yaitu berupa :
  - o 5 (Lima) buah lemari kaca jualan, Ada;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca ponsel, Ada ;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca jualan rokok, ada;
  - o 1 (satu) buah lemari kaca Jualan Akuarium, Tidak ada;
  - o 3 (tiga) kaca akuarium isi ikan, Tidak ada;

Hal. 68 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





- o 1 (satu) set jualan aksesoris akuarium dan makanan, Tidak ada;
- o 1 (satu) buah akuarium, Tidak ada;
- o 4 (empat) buah akuarium buatan untuk dijual dan dipakai, Tidak ada;
- o 1 (satu) buah lemari, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca piring, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca Tupperware, Ada masih di pakai;
- o 1 (satu) buah lemari kaca barang pribadi beserta piala, Ada;
- o 1 (satu) buah lemari TV, Ada;
- o 1 (satu) set kursi, Ada;
- o 1 (satu) buah kulkas, Ada;
- o 3 (tiga) buah mesin cuci, Ada 2 (dua) buah, 1 (satu) buah rusak;
- o 1 (satu) buah TV cembung merk sharp 20 inch, Ada;
- o 1 (satu) buah TV LCD 40 inch, Rusak dan sudah di jual;
- o 1 (satu) buah TV LCD 17 inch, Ada;
- o 5 (lima) buah CCTV kamera, rusak;
- o 1 (satu) buah gandengan, Dijual;
- Benda – benda lainnya berupa :
  - o Berupa 1 (satu) drum besi, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) drum air ukuran besar, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set mesin domping dan jinamo, di jual;
  - o Berupa 1 (satu) mesin genset, Rusak;
  - o Berupa 1 (satu) pasang salin, Tidak ada;
  - o Berupa seluruh barang di dalam gudang sarang burung
- Barang bekas
  - o Berupa memperbaiki kendaraan atas nama bahrin senilai Rp. 700.000,- , Tidak ada;
  - o Berupa piston senilai Rp. 3.000.000,-, Tidak ada

Hal. 69 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda-benda jualan yang ditinggal berupa
  - o Berupa 1 (satu) set baut-baut, Ada;
  - o Berupa 2 (dua) buah lampu Neon ukuran panjang untuk bekerja, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah mesin penyedot debu merk panasonik, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah alat mancing, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) set meja makan, Ada;
  - o Berupa 1 (satu) buah AC, Ada;
  - o Berupa 3 (tiga) buah kipas angin ukuran besar, Ada / rusak;
  - o Berupa 2 (dua) buah kipas angin kecil, Ada / rusak;
  - o Berupa barang-barang yang bukan jualan senilai Rp. 10.000.000,-;
  - o Berupa pagar luar dan garasi senilai Rp. 1.500.000,-;
  - o Berupa lunta Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. dan apa yang telah diakui Penggugat atas jawaban Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. maka apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karenanya dengan Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai

Hal. 70 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.6, tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdt selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0339/Pdt.G/2018/PA.Ktb., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tanggal 19 November 2018, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6302022001780001 tanggal 26 Juli 2012) terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 302/AC/2018/PA.Ktb) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri yang sah namun kemudian mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru sejak tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P.5 (tentang foto rumah dan percakapan Penggugat dan Tergugat) merupakan hasil cetak dari *aplikasi* WA (*WhatsApp*), dan Foto, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Hal. 71 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut **hanya merupakan bukti permulaan** yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah, tanggal 31 Desember 2009) adalah akta otentik dan dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama bernama Muhlan bin Mazlan sebagai teman Penggugat, saksi kedua bernama Ardi Mas Pratama bin Erfansyah sebagai keponakan Penggugat, yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara perdata perkara a quo kedudukan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat menjadi saksi. Hal ini karena saksi Penggugat adalah sebagai teman Penggugat dan keponakan Penggugat sehingga tidak masuk dalam pihak-pihak yang tidak dapat menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 172 RBg. Karena di dalam bunyi Pasal 172 R.Bg. tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan

Hal. 72 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;

3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

Selain itu, pada Pasal 174 R.Bg juga mengatur mengenai orang-orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Dengan demikian, karena saksi-saksi dari Penggugat bukan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan Penggugat dan dipersidangan saksi tersebut tidak mengundurkan diri untuk menjadi saksi maka teman Penggugat dan keponakan Penggugat dapat menjadi saksi dan dapat didengar keterangannya di pengadilan tentang perkara aquo untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pihak atau orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan dalam Pasal 172 R.Bg. dan sudah disumpah di persidangan maka keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima dan menjadi alat bukti;

Hal. 73 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.25;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai T.6, tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdt selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat NIK. 6302025511810001, tanggal 06 Februari 2019), bukti surat tersebut menerangkan tentang bahwa identitas Tenggugat adalah benar sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 sampai dengan T.5, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tenggugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7, T.8.T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, T.19, T.20,T.21, T.23 mengenai gugatan rekonvensi maka akan dipertimbangkan oleh majelis hakim lebih lanjut didalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.22 (Fotokopi dari kwitansi

Hal. 74 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembelian sebidang tanah an. Dardiansyah), bukti surat tersebut menerangkan pembayaran tanah yang belum lunas, dan dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.24 (Fotokopi kwitansi penjualan satu buah rumah ukuran 5 x 9 yang terletak di Desa Lontar Selatan seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2019, bukti surat tersebut menerangkan Tergugat telah menjual obyek tanah tersebut, dan dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.25 (Fotokopi berita acara penyerahan SKT anggota plasma Desa Lontar Timur tertanggal 28 April 2015), terbukti bahwa obyek tanah tersebut masih dalam penguasaan pihak ketiga, dan dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama bernama Maria Olfah binti Mardi sebagai bibi Tergugat, saksi kedua bernama Sri Mariyati binti Zainal Rahim Sebagai keponakan Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara perdata, perkara a quo kedudukan saksi-saksi dari pihak Tergugat dapat menjadi saksi. Hal ini karena saksi Tergugat adalah sebagai bibi dan Keponakan Penggugat sehingga tidak termasuk di dalam pihak-pihak yang tidak dapat menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 172 RBg. Oleh karenanya keterangannya di pengadilan tentang perkara aquo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Tergugat telah mengenai objek yang

Hal. 75 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi dengan saksi yang lainnya ada yang bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat, walaupun telah diperintahkan oleh Majelis dalam persidangan sebelumnya untuk hadir di lokasi objek sengketa guna sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, diketahui sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa pasal 180 ayat 1 R.Bg dan pasal 211 RV menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, sehubungan dengan itu pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan, meskipun sifat mengikatnya tidak mutlak, hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat jika dihubungkan dengan objek-objek sengketa pada perkara a quo, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Tentang sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen dan bangunan rumah sarang burung walet, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Dalam jawaban dan duplik, diakui oleh Tergugat;
  - Adanya bukti surat bertanda P.6 (Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah, tanggal 31 Desember

Hal. 76 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru)  
serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

- Dalam sidang pemeriksaan setempat bangunan rumah berukuran lebar 8,65 m x 22,2 m dan bangunan rumah sarang burung walet berukuran lebar 6,30 m x 8,20 m,

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Dardiansyah bin Hafsah.

Sebelah Timur : Tanah Haris Fadillah

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar

Sebelah Barat : Rumah Godeansyah

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dibantah oleh Tergugat karena harta tersebut harta bawaan, yang dibeli Tergugat dari hasil Tergugat bekerja sebelum menikah dan telah dijual (berdasarkan bukti T.24);

- Penggugat hanya membuktikan dengan satu orang saksi;

- Sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada diatasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- Diakui oleh Tergugat namun masih dalam status Lahan dikerjasamakan dengan pihak PT. BRI (Bumi Raya Investindo);

- Dibuktikan dengan bukti surat T.25

- Dalam sidang pemeriksaan setempat didapat keterangan desa bahwa SKT didaerah tersebut telah terjadi tumpang tindih kepemilikan

- Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- Dalam jawaban Tergugat mengakui obyek tersebut namun belum lunas sehingga belum ada sertifikat dikuatkan dengan alat bukti T.22

Hal. 77 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam repliknya Penggugat mengakui ketidakjelasan obyek tersebut
- Dalam sidang pemeriksaan setempat pemilik tanah atas nama Dardiansyah menyatakan pembayaran tanah belum lunas;
- Dalam sidang Pemeriksaan setempat ditemukan harta bergerak berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SkyWave Nopol DA 6782 GC warna hitam, kondisi rusak;
  - 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok;
  - 3 (Tiga) buah Kaca Akuarium isi ikan;
  - 1 (Satu) buah Lemari;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Piring;
  - 1 (Satu) buah Lemari Tupperware;
  - 1 (Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala;
  - 1 (Satu) buah Lemari TV;
  - 1 (Satu) set Kursi;
  - 1 (Satu) buah Kulkas;
  - 3 (Tiga) buah Mesin Cuci;
  - 1 (Satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc;
  - 1 (Satu) buah TV LCD 17 Inc merk Polytron;
  - 5 (Lima) buah CCTV Kamera, kondisi rusak;
  - 1 (Satu) Drum Besi;
  - 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar;
  - 1 (Satu) Mesin Genset, kondisi rusak;
  - 1 (Satu) pasang Salin;
  - 1 (Satu) set Baut-Baut;
  - 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja, kondisi rusak;
  - 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic;
  - 3 (Tiga) buah Alat Memancing;

Hal. 78 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) set Meja Makan;
- 1 (Satu) buah AC;
- 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar;
- 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil;
- Pagar Luar dan Garasi;
- Lunta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban artinya bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah berupa benda bergerak, benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta bersama (harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan) masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-Masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dirumuskan dua prinsip penting dalam menentukan harta bersama yaitu harta yang

Hal. 79 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada masa perkawinan dan jika terbukti ada harta bawaan atau harta pribadi isteri maupun suami, maka menjadi hak masing-masing sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tentang menyatakan semua alat bukti surat dan saksi diajukan Penggugat adalah sah bernilai hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut sudah bagian dalam proses penanganan perkara maka tidak perlu dipertimbangkan khusus dan lebih lanjut serta tidak perlu dijawab dan dimuat dalam diktum;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada angka 3, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang harta berupa Tentang sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen berukuran lebar 8,65 m x 22,2 m dan bangunan rumah sarang burung walet berukuran lebar 6,30 m x 8,20 m, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah)

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Dardiansyah bin Hafsah.

Sebelah Timur : Tanah Haris Fadillah

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar

Sebelah Barat : Rumah Godeansyah

Terbukti diperoleh selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek tersebut untuk ditetapkan **sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang Sebidang tanah beserta bangunan rumah sewaan di sebelah sekolahan SD yang terletak di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut

Hal. 80 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian karena dalam fakta persidangan objek dalam petitum tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, **maka gugatan Penggugat tentang objek tersebut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang harta berupa sebidang tanah dengan kebun kelapa sawit yang berdiri atau ada di atasnya, yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih dalam status Lahan dikerjasamakan dengan pihak PT. BRI (Bumi Raya Investindo) (bukti surat T.25), dan berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa lahan tersebut masih tumpang tindih dan terjadi sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 menyatakan bahwa "Gugatan Harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka gugatan Penggugat tentang objek tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang harta berupa Sebidang tanah kosong di belakang sarang burung walet yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang belum lunas kepemilikannya (bukti T.22), sehingga lahan tersebut belum sempurna kepemilikannya (*Milk Tam*) oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tentang objek tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 tentang harta dalam rumah tangga, benda lain dan benda jualan, dan

Hal. 81 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat bahwa barang-barang berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SkyWave Nopol DA 6782 GC warna hitam, kondisi rusak;
- 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok;
- 3 (Tiga) buah Kaca Aquarium isi ikan;
- 1 (Satu) buah Lemari;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Piring;
- 1 (Satu) buah Lemari Tupperware;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala;
- 1 (Satu) buah Lemari TV;
- 1 (Satu) set Kursi;
- 1 (Satu) buah Kulkas;
- 3 (Tiga) buah Mesin Cuci, 1 kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc, kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah TV LCD 17 Inc merk Polytron;
- 5 (Lima) buah CCTV Kamera, kondisi rusak;
- 1 (Satu) Drum Besi;
- 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar ukuran 1200 liter;
- 1 (Satu) Mesin Genset, kondisi rusak;
- 1 (Satu) pasang Salin, kondisi rusak;
- 1 (Satu) set Baut-Baut;
- 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja, kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic, kondisi rusak;
- 3 (Tiga) buah Alat Memancing, kondisi rusak;
- 1 (Satu) set Meja Makan;
- 1 (Satu) buah AC;
- 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar, 2 kondisi rusak;

Hal. 82 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil, 1 kondisi rusak;
- Pagar Luar dan Garasi;
- Lunta, kondisi rusak;

terbukti diperoleh selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek tersebut untuk ditetapkan **sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum **angka 4**, Penggugat menuntut agar menyatakan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari total harta bersama(gono gini) tersebut antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atas harta bersama, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 32:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya:

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian seperduanya, **sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum **angka 5**, Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan secara suka rela dan atau secara hukum atas harta bersama (gono gini) tersebut kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$

Hal. 83 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut dikuasai Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud diatas tersebut tidak memungkinkan dibagi secara riil atau *natura* maka akan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, **sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 6 tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap seluruh harta bersama (gono gini) dalam perkara ini, dan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 Penggugat prinsipal menyatakan mencabut permohonan sita nya dengan tidak menambah panjar biaya sita, sehingga berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka **gugatan Penggugat pada petitum angka 6** tentang agar sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap seluruh harta bersama (gono gini) dalam perkara ini, **tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 7 tentang Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim berpendapat karena berdasarkan bukti-bukti yang telah

Hal. 84 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di persidangan ternyata ada juga harta yang disengketakan sebagai harta bersama dikuasai oleh Penggugat dan juga juga harta-harta tersebut dimungkinkan dapat dieksekusi secara riil, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang Dwangsom tidak beralasan, **sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 7 dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum nomor 8 memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu **gugatan pada petitum petitum angka 8 tersebut harus ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum nomor 9 yang tentang Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini dalam hal ini oleh majelis hakim akan dipertimbangkan sendiri dalam Konvensi dan Rekonsensi;

### **DALAM REKONSENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini,

Hal. 85 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi di dalam jawabannya menyatakan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selain mempunyai harta bersama sebagaimana dalam Konvensi juga ada harta bersama yang telah dikuasai Penggugat berupa:

- Mobil Luzio Silver	RP.
100.000.000,00	
- Sepeda Motor KLX tahun 2010	RP.
25.000.000,00	
- Motor Trail Scorpio	RP.
35.000.000,00	
- Sepeda Polygon	RP. 4.000.000,00
- Kompresor	RP. 3.500.000,00
- Mesin Las	RP. 1.000.000,00
- Gurinda	RP. 450.000,00
- Bor	RP. 450.000,00
- kunci-kunci bengkel	RP. 3.000.000,00
- Barang-barang jualan bengkel dll	
RP.200.000.000,00	
- Dll	Rp.
25.000.000,00	

Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ada mempunyai hutang bersama yang belum dilunasi sampai sekarang pada orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- SS Uji (Banjarmasin)	RP.	31.591.250,00
- Tirta Motor (Banjarmasin)	RP.	9.000.000,00
- Mitra Variasi	RP.	7.000.000,00
- H. Masri	RP.	8.583.850,00
dan sudah dibayar oleh Tergugat	Rp.	4.000.000,00
- Musa	RP.	4.511.000,00

Hal. 86 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-	Angsuran BRI (lunas bayar)	RP.	27.167.000,00
-	Pal Dua Banjarmasin	Rp.	9.000.000,00
-	Dan lain-lain		
	(beli mobil Luzio mama Tergugat)	RP.	20.000.000,00
-	TB. Cemerlang	RP.	1.300.000,00
-	H. Rais	Rp.	5.417.000,00
-	Risky Motor	RP.	7.477.000,00
-	Nanang Karno	Rp.	1.000.000,00

Menimbang bahwa dalam jawaban lisan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Harta bersama dan hutang bersama dibagi dua
2. Harta bersama yang dibawa Penggugat juga dimasukkan sebagai harta bersama
3. Harta bersama berupa rumah diserahkan kepada 3 (tiga) anak penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyampaikan JAWABAN REKONVENSI yang tertuang dalam agenda replik tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta yang dibawa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dimasukan sebagai harta bersama, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas adalah barang-barang bergerak yakni 1 unit mobil Luxio No Polisi DA.1432 AV, 1 unit Kawasaki KLX, 1 unit motor trail Scorpio, 1 unit sepeda Polygon, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui telah membawa, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat rekonvensi yang

Hal. 87 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui Tergugat rekonsensi tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8, T.9 dan T.10 (tentang foto 1 buah Mobil Merk LUXIO dengan Nomor Polisi DA 1432 AV, 1 buah sepeda motor Kawasaki KLX, dan 1 buah sepeda motor trail Scorpio) dan T.17 (foto 1 buah sepeda Polygon), merupakan Foto, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut **hanya merupakan bukti permulaan** yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti permulaan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maria Olfah binti Mardi dan Sri Mariyati binti Zainal Rahim yang menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi semasa dalam pernikahan memiliki mobil, sepeda motor trail, keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan mengenai gugatan rekonsensi, **maka gugatan Penggugat rekonsensi** 1 unit mobil Luxio No Polisi DA.1432 AV, 1 unit

Hal. 88 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki KLX, 1 unit motor trail Scorpio, 1 unit sepeda Polygon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut,

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi yang dikuasai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi belum dibagi sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, apabila terjadi perceraian, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan seperdua lagi menjadi hak dan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, sesuai bagian porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menjelaskan/mengakui objek harta bersama yang dikuasai Penggugat/Tergugat rekonsensi sudah tidak ada serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Imam Asy-Syaukaany dalam Kitab Nailul Authar, Juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya: "Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu".

Menimbang, bahwa majelis berpendapat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah menikmati secara sepihak objek tersebut, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, serta untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari, maka bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, diambilkan sepertiga bagian dari bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dari bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi guna mengganti bagian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi;

Hal. 89 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan harta bersama berupa barang-barang bergerak yakni kompresor, mesin las, gerinda, bor, dan kunci-kunci bengkel, barang-barang jualan bengkel, dll, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi di atas tidak diakui secara tegas karena hanya menyebut "dll", sehingga ada ketidakjelasan objek sengketa, namun di dalam duplik Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi masih tetap menyebut objek gugatan rekonvensi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti terkait gugatan rekonvensi sebagaimana objek tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan rekonvensi maupun bantahannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari agar tidak nebis in idem jika diajukan kembali, maka petitum mengenai gugatan rekonvensi terhadap objek sengketa kompresor, mesin las, gerinda, bor, dan kunci-kunci bengkel, barang-barang jualan bengkel, dll agar menjadi objek harta bersama **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hutang bersama kepada pihak ketiga, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat 1 dinyatakan bahwa pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya Masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat 2 dinyatakan bahwa pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai hutang bersama tidak disebutkan tahun terjadinya hutang piutang dan juga

Hal. 90 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan hutang bersama untuk kepentingan keluarga, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi tentang hutang bersama tidak ada kejelasan/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, berdasarkan replik Penggugat/Tergugat rekonsvansi membantah adanya hutang bersama kecuali berkenaan dengan hutang di Bank BRI ranting Lontar dengan alasan Hutang-hutang tersebut tidak Penggugat ketahui dan tanpa ada bukti surat-surat maupun lainnya yang menerangkan tentang adanya hutang tersebut terhadap Penggugat ataupun hutang bersama dengan Tergugat, dan bantahan tersebut Penggugat/Tergugat rekonsvansi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat mengaku bahwa hutang di BRI ranting lontar sudah lunas dikuatkan dengan alat bukti T.14, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi mempunyai hutang di Bank BRI ranting Lontar dan gugatan Penggugat rekonsvansi tentang hutang bersama di Bank BRI Lontar **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa hutang selain Bank BRI yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonsvansi tidak ada kejelasan/kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat rekonsvansi tentang hutang bersama selain di Bank BRI **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti mengenai hutang bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi yakni alat bukti surat T. 7, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.23, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi mengenai penyerahan rumah untuk ketiga anak Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi didalam repliknya menolak secara tegas petitum tersebut karena perkara aquo merupakan harta bersama bukan waris atau pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa pokok perkara aquo adalah perkara harta bersama, dimana Harta bersama merupakan hak antara suami dan istri, sehingga tidak

Hal. 91 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak orang lain termasuk anak, namun penyerahan harta bersama kepada anak bisa terjadi dan diperbolehkan apabila antara suami dan istri terjadi kesepakatan mengenai objek harta bersama yang diserahkan kepada anak, sedangkan didalam perkara aquo tidak ada bukti terjadinya kesepakatan tersebut, sehingga oleh majelis hakim gugatan tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan yang berdiri diatasnya, berupa bangunan rumah permanen berukuran lebar 8,65 m x 22,2 m dan bangunan rumah sarang burung walet berukuran lebar 6,30 m x 8,20 m, yang terletak di Jalan Raya Lontar RT. 003 RW. 002, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (Sertifikat Hak Milik Nomor 00140 Pemegang Hak an. Irwansyah bin Saadillah luas 499 M2)

Dengan batas-batas :

Hal. 92 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Dardiansyah bin Hafsah;

Sebelah Timur : Tanah Haris Fadillah;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar;

- Sebelah Barat : Rumah Godeansyah;

b. Harta dalam rumah tangga, benda lain dan benda jualan berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SkyWave Nopol DA 6782 GC warna hitam, kondisi rusak;
- 5 (Lima) buah Lemari Kaca Jualan;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Ponsel;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Jualan Rokok;
- 3 (Tiga) buah Kaca Akuarium isi ikan;
- 1 (Satu) buah Lemari;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Piring;
- 1 (Satu) buah Lemari Tupperware;
- 1 (Satu) buah Lemari Kaca Barang Pribadi beserta Piala;
- 1 (Satu) buah Lemari TV;
- 1 (Satu) set Kursi;
- 1 (Satu) buah Kulkas;
- 3 (Tiga) buah Mesin Cuci, 1 kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah TV Cembung Merk Sharp 20 Inc, kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah TV LCD 17 Inc merk Polytron;
- 5 (Lima) buah CCTV Kamera, kondisi rusak;
- 1 (Satu) Drum Besi;
- 1 (Satu) Drum Air Ukuran Besar ukuran 1200 liter;
- 1 (Satu) Mesin Genset, kondisi rusak;
- 1 (Satu) pasang Salin, kondisi rusak;
- 1 (Satu) set Baut-Baut;
- 2 (Dua) buah Lampu Neon ukuran Panjang untuk Bekerja, kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah Mesin Penyedot Debu Merk Panasonic, kondisi rusak;
- 3 (Tiga) buah Alat Memancing, kondisi rusak;

Hal. 93 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) set Meja Makan;
- 1 (Satu) buah AC;
- 3 (Tiga) buah Kipas Angin ukuran Besar, 2 kondisi rusak;
- 2 (Dua) buah Kipas Angin Ukuran Kecil, 1 kondisi rusak;
- Pagar Luar dan Garasi;
- Lunta, kondisi rusak;

Adalah **Harta Bersama** antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (DALAM KONVENSI);

4. Menghukum Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing dan apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa tanah kebun sawit di desa lontar Timur kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru dan sebidang tanah kosong dibelakang sarang burung wallet yang terletak di jalan raya lontar RT.003 RW.002, desa lontar Timur kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan:

- 2.1. 1 unit Mobil Luxio No Polisi DA 1432 AV, warna Silver;
- 2.2. 1 unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna biru tahun 2010;
- 2.3. 1 unit Motor Trail Scorpio warna putih hitam ;

Hal. 94 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



2.4. 1 unit Sepeda Polygon warna hijau;

**Adalah** harta **bersama** antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (DALAM REKONVENSI);

4. Menghukum Tergugat rekonvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (DALAM REKONVENSI),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Tergugat rekonvensi dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diambilkan sepertiga bagian dari bagian Penggugat/Tergugat Rekonvensi dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 a (DALAM KONVENSI) guna mengganti bagian Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penyerahan harta bersama kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hutang bersama di Bank BRI ranting Lontar;

6. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.639.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I.,**

Hal. 95 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

ttd

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                         |       |                   |
|-------------------------|-------|-------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 1.000.000,00      |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.500.000,00      |
| 5. Biaya Pnbp           | : Rp. | 40.000,00         |
| 6. Redaksi              | : Rp. | 10.000,00         |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>9.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 2.639.000,00

(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 96 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 97 dari 97 Putusan No. 384/Pdt.G/2020/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)